



Peran Asean Political Security Community (APSC) dalam Menangani *Illegal Fishing* di Perairan Natuna

Stefanus B. Siamiloy¹, Christian H.J de Fretes², Suryo Sakti Hadiwijoyo³

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

E-mail: siamiloystefi@gmail.com, christian.defretes@uksw.edu, suryo.hadiwijoyo@uksw.edu

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-04-15 Revised: 2025-05-21 Published: 2025-06-11 Keywords: <i>Natuna Waters;</i> <i>Illegal Fishing;</i> <i>Asean Political Security Community;</i> <i>International Organization;</i> <i>International Cooperation;</i> <i>Institutional Liberalism Theory.</i>	Natuna waters are located in the South China Sea and included in Indonesia's Exclusive Economic Zone, making this area frequently a place where illegal fishing occurs. This research aims to describe the role of the ASEAN Political-Security Community APSC in dealing with illegal fishing in Natuna waters. This research uses a qualitative approach with focusing on procedures for qualitative data analysis. The results of this research show that illegal fishing carried out by neighbouring ASEAN countries and China in Natuna waters as well occurs because of the very abundant marine resources and lack of supervision in the outermost seas of Indonesia. So Indonesia took steps by collaborating with ASEAN organization, which is an international organization in developing its policies, namely by implementing the ASEAN Political-Security Community to deal with the problem of Illegal fishing. Despite the policies implemented by ASEAN organization, cases of illegal fishing still occur today and still threaten marine resources in Natuna waters.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-04-15 Direvisi: 2025-05-21 Dipublikasi: 2025-06-11 Kata kunci: <i>Perairan Natuna;</i> <i>Illegal Fishing;</i> <i>Asean Political Security Community;</i> <i>Organisasi Internasional;</i> <i>Kerjasama internasional;</i> <i>Teori Liberalisme Institusiaonal.</i>	Perairan Natuna terletak di Laut Cina Selatan dan termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia membuat wilayah ini kerap menjadi tempat terjadinya illegal fishing. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Asean Political Security Community APSC dalam menangani Illegal fishing di Perairan Natuna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada prosedur dari analisis data kualitatif. Hasil dalam penetian ini menunjukkan bahwa Illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga ASEAN dan juga Cina di perairan Natuna terjadi karena sumber daya kelautan yang sangat melimpah serta kurangnya pengawasan di laut-laut terluar negara Indonesia. Sehingga membuat Indonesia untuk mengambil langkah dengan melakukan kerjasama dengan ASEAN yang merupakan sebuah organisasi internasional dalam mengembangkan kebijakannya yaitu dengan menerapkan Asean Political Security Community untuk menangani masalah Illegal fishing. Meskipun dengan kebijakan yang diterapkan oleh ASEAN namun kasus illegal fishing ini masih terjadi hingga sekarang dan masih mengancam sumberdaya kelautan di perairan Natuna.

I. PENDAHULUAN

Perairan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah dari Keanekaragaman maupun Kuantitas perairannya. Bila diperhatikan dari Keanekaragaman sumber daya laut maka terdapat sekitar 8.500 jenis ikan yang beragam, 20.000 jenis moluska dan 1.800 jenis rumput laut. Jika kita melihatnya dari segi Kuantitas maka dapat dikatakan bahwa potensi perikanan tangkapnya sangat besar yang dapat diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sekitar 5,007 ton atau 80% dari *MSY (Maximum Sustainable Yield)*. Hingga saat ini, jumlah tangkapan yang tercatat mencapai 3,5 juta ton, meninggalkan peluang sekitar 1,5 juta ton per tahun. Dari seluruh hasil tangkapan tersebut

dapat diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar US\$ 15.1 miliar (Huda, 2018). Kondisi ini mendorong pihak asing untuk memanfaatkan kekayaan tersebut terutama dengan cara melakukan kegiatan *illegal fishing*.

Illegal fishing merupakan aktivitas yang dilakukan secara tidak sah oleh nelayan asing dari negara selain Indonesia yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin yang sah. Aktivitas *illegal fishing* secara nyata sangat merugikan bagi negara-negara yang mengalami eksploitasi sumber daya lautnya hal ini dapat menyebabkan negara-negara tersebut kehilangan potensi keuntungan yang signifikan akibat praktik penangkapan ikan secara ilegal yang biasanya aktivitas ini terjadi di wilayah perairan negara-negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Tujuan dari aktivitas penangkapan

ikan secara ilegal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan finansial yang besar dari perairan yang kaya akan sumber daya laut. Terjadinya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal muncul di pulau-pulau terpencil di Indonesia khususnya di Laut Natuna yang terletak di kawasan Pasifik (Wijayanti et al., 2021).

Perairan Natuna merupakan merupakan bagian dari Laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia yang meluas dari kepulauan Natuna hingga mencakup provinsi Riau di kepulauan Lingga. Wilayah Natuna menjadi sangat penting karena lokasinya yang penuh dengan sengketa teritorial antara beberapa negara yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan salah satunya adalah China. Dimana perairan ini berbatasan dengan laut Natuna di utara, barat laut dan timur selain itu perairan natuna juga secara langsung berbatasan dengan selat Singapura di sebelah barat, serta selat Karimata di sebelah selatan. Perairan natuna menurut pemerintah China merupakan bagian dari lokasi penangkapan ikan tradisional China. Sejak tahun 2009 Cina menerbitkan peta dengan sembilan garis putus-putus yang mengindikasikan jalur yang secara kasar melintasi sekitar 90% Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diklaim oleh China yang dapat di katakan sebagai pelanggaran wilayah di dalam suatu negara. (Yunizar, 2023)

Dimana Asia Tenggara memiliki kebijakan Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil laut, membuat *illegal fishing* terjadi di ZEE tiap negara. Perbatasan tiap negara yang sering berbatasan langsung dengan ZEE milik negara lain, membuat terbukanya peluang bagi kejahatan transnasional berupa *illegal fishing* yang semakin semakin luas (Prasetyo, Cendana, 2015). *Illegal fishing* sendiri masih sering terjadi hingga saat ini, di mana hal tersebut dapat di lihat dari kasus-kasus yang di perlihatkan melalui siaran pers yang di rilis oleh KPK (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pada tahun 2021 KPK menangkap pelaku *Illegal fishing* yang di lakukan oleh 2 kapal Ikan asing berbendera Vietnam yakni KG 1843 TS dan KG 9138 TS di perairan Natuna Utara.

Kedua kapal berbendera Vietnam tersebut menggunakan peralatan penangkapan Trawl, sebagaimana penggunaan Pair Trawl ini di yakini dapat mengakibatkan dampak yang signifikan karena beroperasi secara aktif dan memiliki tingkat selektivitas yang rendah sehingga menyebabkan semua jenis ikan, baik yang besar maupun yang kecil dapat tertangkap. Sementara itu penangkapan 2 kapat tersebut juga pada 2021

sendiri KPK telah berhasil mengamankan 130 kapal yang jumlah tersebut terdiri dari 84 kapal ikan Indonesia yang melanggar peraturan dan 46 kapal ikan asing yang terlibat dalam tindakan pencurian ikan. Kapal-kapal asing tersebut berasal dari berbagai negara, yaitu 15 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina, dan 25 kapal berbendera Vietnam (Suwarsono, Agus, 2021).

Perkembangan waktu menunjukkan adanya penyesuaian konstan dalam upaya meningkatkan perlindungan diri. Fenomena ini juga mencerminkan bahwa globalisasi telah mengubah perspektif hubungan internasional (HI) dalam menangani sebuah permasalahan atau konflik. Dalam dinamika hubungan internasional ternyata aktor seperti negara tidak selalu mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga *International Organization* (IO) dapat menjadi salah satu mekanisme dalam penyelesaian konflik di dunia internasional. Menurut perspektif Liberalisme Institusional, *International Organization* (IO) hadir sebagai hasil dari upaya kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dan mengatasi dinamika kompleks dalam hubungan internasional (Rosyidin, 2022). Organisasi semacam itu dapat didirikan oleh baik pemerintah maupun entitas non-pemerintah dan terdapat beragam organisasi internasional yang bertujuan untuk kolaborasi dalam berbagai bidang yaitu politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan sebagainya, seperti *International Government Organization* (IGO) dan *International Non-Government Organization* (INGO). Dalam konteks isu *Illegal fishing* di perairan Natuna, suatu *International Organization* (IO) memainkan peran penting dalam permasalahan tersebut. *Illegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal di Natuna merupakan permasalahan yang melibatkan banyak negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Clive Archer menyatakan bahwa terdapat tiga peran kunci yang dimiliki oleh *International Organization* (IO). Peran yang pertama yaitu, IO sering digambarkan sebagai alat yang digunakan oleh anggotanya dalam mencapai tujuan spesifik dan dalam melakukan diplomasi. Selain itu IO juga dianggap sebagai sarana untuk mencegah atau mengurangi tingkat konflik yang terjadi. Peran kedua IO adalah sebagai forum di mana anggotanya dapat berbagi pandangan serta mendengarkan sudut pandang dari yang lain. Sedangkan peran ketiga adalah sebagai entitas yang dapat bertindak secara independen tanpa adanya pengaruh yang signifikan dari pihak

eksternal (Kosanke, 2019). International Government Organization (IO) terus mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini penting bagi suatu negara untuk mencapai kepentingannya dengan kerjasama dan diplomasi melalui *International Organization (IO)* tanpa harus menggunakan perang. IO tidak hanya bertujuan memenuhi kepentingan nasionalnya tetapi juga kepentingan bersama seperti isu lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lainnya bagi masyarakat internasional.

Meskipun awalnya terdiri dari negara berdaulat sekarang IO juga melibatkan lembaga non-negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa IO sendiri dianggap sebagai struktur formal yang terus berkembang dibentuk atas kesepakatan antara anggota baik negara maupun non-negara (Kosanke, 2019). Penulis ingin mengeksplorasi peran *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* sebagai sebuah entitas internasional dalam mengembangkan kebijakan untuk menangani masalah *Illegal fishing*. Fokusnya adalah pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh ASEAN dalam penyelesaian isu yang terkait dengan upaya mengatasi *illegal fishing* di wilayah Natuna. Pada tahun 2003, pimpinan ASEAN telah menyetujui pendirian *Asean Community 2020*. *Asean Community* ini terdiri dari tiga komponen utama, yakni *Asean Political Security Community*, *Asean Economic Community*, dan *Asean Socio-Cultural Community*. Di kawasan ASEAN, negara-negara anggota telah bersinergi dalam menangani kejahatan lintas batas dengan bantuan dari *Asean Political Security Community*. Negara-negara di ASEAN menganggap isu *illegal fishing* sebagai salah satu isu yang signifikan dan serius yang memerlukan penyelesaian bersama. *Illegal fishing* menjadi salah satu tantangan transnasional yang telah dijadikan sebagai program dalam *Asean Political Security Community*. Namun, karena setiap negara di Asia Tenggara memiliki jumlah nelayan ilegal yang signifikan, penanganan masalah ini menjadi sangat sensitif. Selain itu, banyak nelayan ilegal yang ditangkap berasal dari negara-negara di Asia Tenggara, yang membuat pembahasan masalah ini menjadi sangat sulit di kawasan tersebut (Jati, 2014).

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menerapkan pendekatan penelitian kualitatif di mana hasil temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan pendekatan penelitian ini juga dapat di terapkan untuk menggambarkan permasalahan dalam

konteks pekerjaan di organisasi pemerintahan, kemasyarakatan, swasta, kepemudaan, seni, budaya, perempuan dan olahraga (Gunawan, 2021). Dalam riset ini sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Artinya data yang digunakan bukan data asli dari lapangan, namun menggunakan data yang telah disediakan di berbagai forum atau media. Dengan demikian beberapa sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Jurnal-jurnal penelitian dan artikel-artikel yang terkait dengan peranan dari *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* sebagai suatu Organisasi Internasional dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. Buku-buku terkait dengan penelitian ini meliputi literatur tentang kerangka kerjasama internasional dalam penanggulangan illegal fishing. Selain itu sumber informasi yang dapat digunakan termasuk koran konvensional dan koran elektronik yang mengandung berita-berita terkait dengan kerjasama internasional dalam upaya menangani masalah *illegal fishing*.

Terdapat beberapa metode pengumpulan data menurut (Suwanton) yakni metode wawancara, pengamatan, angket, pengetesan, arsip dan dokumen. Dalam upaya mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen, termasuk dokumen primer dan sekunder. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendukung proses analisis data, memvalidasi informasi yang dihadirkan, dan menyusun kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan (Gunawan, 2021). Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah bersifat kualitatif yaitu pengujian sistematis dari suatu objek untuk menentukan elemen-elemennya serta hubungan antara bagian-bagian tersebut dan keterkaitannya keseluruhan sistem. Spardley (1980) menjelaskan bahwa keseluruhan data kualitatif akan melibatkan penyelidikan data melalui catatan-catatan untuk mengidentifikasi pola-pola yang dianalisis oleh peneliti. Miles & Huberman (1992) berpendapat bahwa terdapat tiga langkah yang harus dilakukan dalam analisis data penelitian yang bersifat kualitatif yaitu *Pertama*, Reduksi Data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih poin-poin kunci yang mengedapankan hal-hal yang signifikan serta mengidentifikasi tema dan polanya. *Kedua*, Paparan Data (*data display*), merupakan pemaparan data sebagai kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan

dilakukannya penarikan kesimpulan. Dan *Ketiga yaitu*, Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Merupakan hasil dari penelitian yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah difokuskan berdasarkan analisis data (Gunawan, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Illegal Fishing* di Perairan Natuna

Penangkapan ikan ilegal, yang juga dikenal sebagai *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, mengacu pada kegiatan menangkap ikan oleh kapal asing atau negara di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi, atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut (Huda, 2018). Adapun terdapat beberapa perairan di Indonesia yang dilakukan pencurian ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) yakni perairan Natuna, perairan Maluku, Laut Arafura dan perairan Sulawesi Utara merupakan area yang sangat rentan terhadap aktivitas *illegal fishing* tersebut yang mana rentannya perairan Indonesia terhadap *illegal fishing* bahwa hal ini tidak hanya disebabkan oleh potensi sumber daya perikanan yang besar di kawasan tersebut akan tetapi karena posisi geografisnya yang berada dekat dengan perairan internasional. (Huda, 2018). Kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan sumber daya perikanan laut Indonesia yang mana tindakan ini telah mengancam kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan juga telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan karena telah mengurangi produktivitas dan hasil tangkapan secara mencolok (Nazhimah et al., 2023).

Permasalahan yang terjadi di sekitar Kepulauan Natuna telah terjadi sejak tahun 2016 dan masih menjadi isu yang relevan hingga hari ini. Salah satu pemicu ketegangan ini adalah penetrasi kapal asing terutama dari China ke wilayah perairan Kepulauan Natuna tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Selain itu terdapat perubahan nama Laut Cina Selatan oleh pihak Tiongkok menjadi Laut Utara juga telah menimbulkan ketegangan dan perselisihan di daerah tersebut (Nazhimah et al., 2023). Di lansir dari CNN.com konferensi pers pada Jumat 14 Juli 2017 Juru bicara dari Kementerian Luar

Negeri Tiongkok Geng Shuang, menyatakan bahwa dia dengan serius menegaskan klaim wilayah laut negaranya terhadap Laut Cina Selatan, perubahan nama itu dianggap tidak beralasan dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi nama tempat secara internasional (Luu Chieu, Hunt Katie, 2017). Sebagaimana Indonesia sendiri telah menentang ambisi teritorial Beijing di area tersebut yang merujuk pada bagian utara dari Zona Ekonomi Eksklusifnya di Laut Cina Selatan sebagai Laut Natuna Utara. Adapun konflik di Laut Cina Selatan telah berlangsung sejak akhir abad ke-19 pada saat Inggris mengklaim Kepulauan Spratly. Pada abad ke-20 konflik ini melibatkan Tiongkok dan Prancis sejak tahun 1930-an. Selama Perang Dunia II Jepang mengusir Prancis dari Kepulauan Spratly dan menggunakan pulau-pulau ini sebagai basis untuk kapal selamnya. Setelah perang berakhir Prancis kembali mengklaim kepulauan ini atas kepentingan keamanan nasional mereka, yang kemudian diikuti oleh klaim dari Tiongkok dan Filipina.

Pada tahun 1970-an dan klaim terhadap wilayah ini semakin meningkat seiring dengan kemajuan dalam penemuan sumber daya di laut dan hukum internasional, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pertama terkait dengan penemuan ladang minyak melalui survei geologi yang dilakukan oleh peneliti dari perusahaan Amerika dan Inggris di sekitar kawasan tersebut sebagaimana penemuan ini telah meningkatkan nilai kepulauan, pulau kecil, dan batu karang di wilayah ini. Perkembangan kedua terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut untuk setiap negara berdasarkan ketentuan UNCLOS (*United Nations Conference on the Law of the Sea*) (Cipto, 2021). Berdasarkan pasal 76 (8) konvensi PBB tentang hukum laut. Hal ini menyebabkan negara-negara di seluruh dunia dapat mengajukan klaim atas landas kontinen mereka yang melebihi dua ratus mil laut dari garis pantai mereka (Zhiguo GAO, 2020). Masalah *illegal fishing* yang terjadi di perairan Natuna disebabkan oleh keberagaman sumber daya alam yang diyakini memiliki potensi besar untuk memajukan ekonomi suatu negara sehingga banyak nelayan dari luar negeri yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan tersebut.

Kepulauan Natuna sendiri merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Republik

Indonesia yang membentang sejauh 200 mil, sehingga sebagai negara pesisir Indonesia memiliki wewenang untuk menjalankan eksplorasi dan eksploitasi serta melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang meliputi populasi ikan. Illegal fishing yang terjadi di perairan Natuna ini menjadi sangat penting karena kegiatan illegal fishing tidak hanya merugikan perekonomian nasional, tetapi juga menyangkut dengan isu keamanan teritorial suatu negara dalam hal pengelolaan sumber daya laut (Damastuti et al., 2018). Dalam hubungan internasional, *International Organization* (IO) sangat penting dalam penyelesaian konflik antar negara. IO hadir melalui kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional dan mengatasi dinamika kompleks.

IO didirikan oleh pemerintah atau entitas non-pemerintah untuk kolaborasi di berbagai bidang sebagaimana dalam isu Illegal fishing di Natuna, IO berperan penting karena melibatkan banyak negara dan pihak terlibat. IO dapat menjadi platform bagi negara-negara untuk bekerja sama mengatasi masalah ini. Dalam melihat Asean sebagai organisasi internasional terdapat peran dan fungsi yang dimainkan olehnya. Peran dan fungsi tersebut mencerminkan keberadaan organisasi internasional sebagai entitas yang penting dalam arena internasional. Menurut Robert Keohane negara-negara sengaja bergabung dalam organisasi internasional karena memiliki tujuan bersama di mana melalui nilai dan kepercayaan yang saling dibagikan tujuan tersebut dapat dicapai. Keohane juga menyatakan bahwa setelah Perang Dunia ketergantungan antar negara akan meningkat namun kerjasama antar negara kurang mendapatkan perhatian yang cukup penting dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Selain itu Liberalisme Institusional berpandangan bahwa kerjasama antar negara dapat dicapai untuk mencapai kepentingan nasional melalui kolaborasi dalam kerangka kerjasama internasional (Rosyidin, 2022).

2. Kebijakan ASEAN Dalam Mengatasi *Illegal Fishing*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik sehingga untuk menanggapi masalah illegal fishing yang terjadi di perairan Natuna peran ASEAN dalam pengembangan kebijakan-kebijakannya

tidak dapat diabaikan sebagaimana sebagai Organisasi Internasional yang telah bersepakat dalam menangani kejahatan lintas batas (Jati, 2014). *Association of Southeast Asian Nations* ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ketika para Pendiri ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN (*Bangkok Declaration*). Brunei Darussalam menjadi anggota ASEAN pada 7 Januari 1984 yang diikuti oleh Vietnam pada 28 Juli 1995 serta Laos, dan juga Myanmar pada 23 Juli 1997 dan kemudian Kamboja pada 30 April 1999. Dengan demikian Organisasi ini memiliki sepuluh Negara Anggota (ASEAN, 2024).

ASEAN menyadari bahwa Laut Cina Selatan merupakan sebuah kawasan yang memiliki signifikansi strategis baik dari segi geopolitik maupun geoekonomi. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan sangat rumit karena melibatkan banyak negara dan berbagai isu serta kepentingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu konflik ini tidak hanya berkaitan dengan masalah wilayah atau sumber daya alam yang ada di dalamnya akan tetapi melibatkan berbagai faktor yang tidak dapat diabaikan. Sebagaimana Asean sendiri berupaya untuk mencapai kesepakatan yang mengandunga pada norma-norma yang diinginkan agar semua pihak dapat mengatur aktivitas mereka di Laut Cina Selatan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengancam stabilitas keamanan regional.

Akan tetapi efektivitas upaya tersebut diragukan karena penerapan norma-norma ini memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Gejolak yang terus-menerus di wilayah tersebut juga menunjukkan ketidakkonsistenan dari beberapa pihak dalam menjalankan komitmen mereka. ASEAN sendiri lebih memilih untuk menggunakan pendekatan normatif dalam membangun kerja sama politik dan keamanan yang bisa memberi dukungan terhadap terciptanya komunitas ASEAN. Dengan tiga karakteristik APSC dapat di pastikan bahwa berbagai isu keamanan yang meliputi isu kontemporer dan dinamikanya dapat di pertimbangkan yang mana Harapannya sendiri yaitu dengan adanya APSC ini, negara-negara anggota beserta seluruh rakyatnya dapat hidup berdampingan secara damai dalam suasana demokratis (Chalid et al., 2016).

Secara lebih dalam, negara-negara yang melakukan kerja sama dalam hubungan internasional pada dasarnya mengikuti pandangan liberal institusional. Negara-negara sebagai aktor internasional menginginkan kekuatan, tetapi untuk mencapai keuntungan ini mereka membutuhkan hubungan timbal balik melalui kerja sama guna memenuhi kepentingan masing-masing pihak.

Bagi para pendukung paham liberal institusional, mereka percaya bahwa organisasi internasional dapat mendorong kemajuan untuk memfasilitasi kerjasama yang lebih efektif dan mengurangi kemungkinan konflik antarnegara. OI membantu memajukan negara-negara dan mengurangi rasa ketidakpercayaan serta ketakutan tradisional antar negara. Sebagai contoh ASEAN berfungsi sebagai wadah bagi negara-negara untuk bekerjasama.

Dalam hal ini negara-negara mencari keamanan bagi kepentingan nasionalnya selama permasalahan yang terjadi. Meskipun pendukung paham liberal institusional menyadari kemungkinan terjadinya konflik, mereka percaya bahwa kerjasama dapat meminimalisir risiko konflik. ASEAN hadir sebagai platform untuk negara-negara bekerjasama dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi dampak konflik, termasuk melalui Pencegahan permasalahan *illegal fishing*.

3. Peran APSC Dalam Penanggulangan *Illegal Fishing*

Dalam pembahasan ini dapat di lihat bahwa ASEAN memiliki tujuan yang serupa dalam melindungi warga sipilnya. Namun, perlu diperhatikan sejauh mana kebijakan yang diterapkan efektif dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi. Untuk mengkaji kinerja ASEAN dalam menangani *illegal fishing* penulis mengambil salah satu contoh kebijakan ASEAN yaitu *Asean Political Security Community* APSC yang merupakan salah satu wadah yang digunakan untuk melakukan dialog yang lebih luas tentang isu keamanan.

APSC sendiri bermula dari upaya ASEAN untuk membangun sebuah forum yakni, *the ASEAN Regional Forum (ARF)*. Tidak lama berdirinya APSC, ARF telah menjadi forum utama bagi ASEAN dalam menghubungkan semua negara di wilayah Asia yang lebih luas untuk mempromosikan kepercayaan dan

saling percaya dalam masalah keamanan (Jati, 2014). Dalam memperkuat pencapaian yang telah diperoleh melalui kerja sama politik dan keamanan selama bertahun-tahun, para Pemimpin ASEAN telah menyetujui pendirian *ASEAN Political Security Community* APSC (ASEAN, 2024a).

Pada tahun 2003, ASEAN sepakat membentuk *ASEAN Community* pada tahun 2020, terdiri dari tiga komponen utama: *ASEAN Political Security Community*, *ASEAN Economic Community*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community*. Salah satu fokus *ASEAN Political Security Community* adalah menangani kejahatan lintas batas, termasuk *illegal fishing*. Negara-negara di ASEAN telah bekerja sama melalui *ASEAN Political Security Community* untuk menangani isu *illegal fishing* secara bersama-sama (Jati, 2014). Sebagaimana tujuan dari APSC yaitu untuk memperkuat kedamaian antara negara-negara di ASEAN dan juga hubungan dengan dunia secara adil, harmonis dan demokratis. Anggota komunitas berkomitmen untuk mengutamakan penyelesaian damai dalam menangani perbedaan intra-regional serta mengakui bahwa keamanan mereka memiliki ketergantungan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lokasi geografis, visi dan tujuan bersama. Pendekatan ini mencakup beberapa aspek-aspek penting antara lain aspek pengembangan politik yaitu pembentukan serta penyebaran norma, upaya pencegahan konflik, penyelesaian konflik dan pemulihan perdamaian setelah konflik, serta penerapan mekanisme yang efektif (ASEAN, 2024a).

Pada tahun 2015 ASEAN memperkenalkan pembentukan *Asean Political Security Community* APSC sebagai bagian dari penerimaan terhadap konsep komunitas keamanan dan juga komunitas ini dapat bekerja dengan mengikuti rencana yang jelas melalui Cetak Biru APSC namun dapat di lihat bahwa keefektifannya terhambat oleh sejumlah masalah seperti keamanan, politik, kejahatan lintas batas, konflik antar negara, perdagangan narkoba, terorisme, masalah ekonomi dan kesenjangan pembangunan, sebagaimana pencapaian perdamaian dan stabilitas regional bergantung pada kemampuan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN untuk mewujudkan nilai, norma serta prinsip bersama yang merujuk pada standar perilaku yang melekat dalam hak dan kewajiban. Oleh karena itu untuk menentukan apakah *ASEAN Political-Security Community*

benar-benar mencapai tujuan pembentukan identitasnya maka dapat dilihat bahwa sangat sulit hal ini dikarenakan sifatnya yang bersifat kolektif. (Putra et al., 2019).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam menjalankan suatu hubungan internasional, pelaku-pelaku terikat oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum internasional. Semua peraturan yang terdapat dalam hukum internasional dibuat dan disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia. Oleh karena itu negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Akan tetapi masyarakat internasional merasa bahwa penting untuk membentuk organisasi internasional guna mencapai tujuan yang menjadi kepentingan setiap negara. Organisasi internasional adalah badan permanen yang dibentuk oleh negara-negara untuk menangani masalah yang diberikan kepada mereka melalui perjanjian internasional yang tertera dalam hukum internasional. Salah satu teori dalam studi hubungan internasional yang menjelaskan mengapa kerjasama internasional diperlukan adalah teori Liberalisme Institusional.

Teori Liberalisme Institusional berpandangan bahwa kerjasama antar negara dapat dipandang sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional melalui kerjasama internasional. Dalam perspektif ini keberadaan organisasi internasional dipandang sebagai hasil dari kerjasama yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara serta juga dapat mengatasi kompleksitas hubungan internasional. Institusi internasional yaitu seperti IGO dianggap sebagai alat untuk memfasilitasi hubungan antar negara. Peran IGO dianggap penting karena menjadi forum di mana negara-negara anggota dapat berdiskusi, merumuskan masalah bersama dan mencapai kesepakatan atas berbagai isu yang dihadapi. Sebagai contoh ASEAN bisa dijadikan bahan analisis sebagai organisasi internasional yang berperan dalam perspektif Liberalisme Institusional dalam konteks politik internasional.

Dalam sejarahnya ASEAN berdiri sebagai sebuah wadah di mana negara-negara di Asia Tenggara bertekad untuk meningkatkan kerjasama regional untuk mempromosikan perdamaian serta stabilitas wilayah, merangsang pertumbuhan ekonomi dan juga

untuk memperbaiki kesejahteraan serta pembangunan sosial di antara anggotanya. Dalam penelitian ini juga dapat menguraikan tentang peran ASEAN sebagai sebuah entitas internasional dalam mengembangkan kebijakan-kebijakannya. Salah satu aspeknya adalah penanganan isu illegal fishing di perairan Natuna yang menjadi bagian penting dari agenda keamanan ASEAN itu sendiri. Hal ini mendorong terbentuknya Asean Political Security Community (APSC) yang bertujuan untuk memastikan stabilitas politik dan menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Namun ASEAN telah mengadopsi kebijakan non-intervensi dalam semua sengketa dan konflik di Asia Tenggara sehingga menjadi kesulitan terhadap ASEAN dalam membentuk kerangka kerja regional yang efektif untuk mengelola dan menyelesaikan konflik di wilayah tersebut.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang

DAFTAR RUJUKAN

- ASEAN. (2024a). *ASEAN Political Security Community*. Asean.Org. <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/>
- ASEAN. (2024b). *No Title*. Association of Southeast Asian Nations. <https://asean.org/about-us/>
- Chalid, A. M., Heryadi, D., Suparman, N., & Sudirman, A. (2016). ASEAN's Role in Reponding the United States and the Philippines Military Cooperation on the South China Sea Conflict. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(1), 5–22. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n1.2>
- Cipto, B. (2021). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan* (VI). Pustaka Pelajar.
- Damastuti, T. A., Hendrianti, R. C., Laras, R. O., & Agustina, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China. *Jurnal*

- Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 1(2), 51–58. <http://nusantaranews.co/pakar-di-dalam-zee-tidak-ada>
- Gunawan, I. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Teori & Praktik* (Suryani (ed.)). Bumi Aksara.
- Huda, K. (2018). *Kepentingan Indonesia Dalam Mengangkat Isu Illegal Fishing Menjadi Kejahatan Transnational Organized Crime di Pbb*. 6(3), 1313–1324.
- Jati, I. (2014). Critical Perspective on ASEAN Security Community under ASEAN Political and Security Community. *Unisia*, XXXVI(81), 136–140. [file:///C:/Users/USER/Downloads/10473-Article Text-17216-21651-10-20180410.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/10473-Article%20Text-17216-21651-10-20180410.pdf)
- Kosanke, R. M. (2019). *International Organisations 3rd Edition Clive Archer*.
- Luu Chieu, Hunt Katie, F. S. (2017). *Beijing criticizes Indonesia renaming part of South China Sea*. Cnn.Com. <https://edition.cnn.com/2017/07/15/asia/indonesia-south-china-sea-territorial-claims/index.html>
- Nazhimah, S., Maharani, S. A., Chandra, C. M., Sudiro, A., & Lewiandy, L. (2023). Analysis of the Natuna Islands Conflict between Indonesia and China in the Perspective of International Law. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 2(2), 1112–1120. <https://doi.org/10.57235/jetish.v2i2.833>
- Prasetyo, Cendana, K. (2015). *Indonesia, Assean, dan pemberantasan Illegal Fishing*. https://www.academia.edu/7392029/INDONESIA_ASEAN_DAN_PEMBERANTASAN_ILLEGAL_FISHING
- Putra, B. A., Darwis, & Burhanuddin. (2019). ASEAN political-security community: Challenges of establishing regional security in the southeast Asia. *Journal of International Studies*, 12(1), 33–49. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/2>
- Rosyidin, M. (2022). *Teori Hubungan Internasional : Dari Perspektif Klasik sampai Non-Barat* (Edisi Kedu). Rajawali Pers.
- Suwarsono, Agus, D. (2021). *KKP Tangkap Dua Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Laut Natuna Utara*. Kkp.Go.Id. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33498-kkp-tangkap-dua-kapal-asing-pelaku-illegal-fishing-di-laut-natuna-utara>
- Wijayanti, P. T., Sri Wahyuniarti, D. P., & Fitriyono, R. A. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.57>
- Yunizar, F. D. (2023). Efektivitas Diplomasi Keamanan Maritim Dalam Menangani Kasus Illegal Fishing Di Laut Natuna. *Journal of Integrative International Relations*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.15642/jiir.2023.8.1.1-14>
- Zhiguo GAO, B. B. J. (2020). The Nine-Dash Line in the South China Sea : History, status, and implications. *American Society of International Law*, 21(2), 98–124.